



Laporan Sosialisai Pemahaman Tracer Studi

**Tahun
2023**



Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

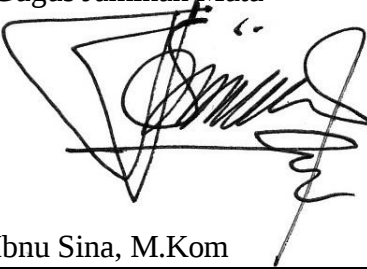
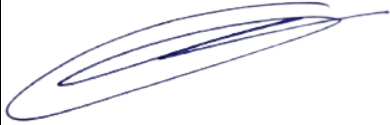
Universitas Pancasakti Tegal

**LAPORAN SURVEI PEMAHAMAN KEBIJAKAN TENTANG
PELAKSANAAN TRACER STUDI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
TAHUN 2023**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera KM. 1 Kota Tegal**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN SURVEI PEMAHAMAN KEBIJAKAN TENTANG TRACER STUDI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Tanggal	:	24 September 2023
Diajukan oleh	:	Gugus Jaminan Mutu  Ibnu Sina, M.Kom
Dikendalikan	:	Wakil Dekan I  Dr. Hanung Sudibyo, M.Pd.
Disetujui oleh	:	Dekan  Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Karunianya kepada kami dalam menyelenggarakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Survei pemahaman kebijakan tentang tracer studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2023/2024. Kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mensukseskan proses pelaksanaan survei dari penyusunan pertanyaan, pembagian tugas penyebaran angket, penghitungan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.

Hasil Survei Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap Tata Pamong, Kepemimpinan dan Tracer Studipastinya masih banyak kekurangan. Kami berharap mendapatkan masukan, saran dan kritik dari pihak-pihak yang berkepentingan guna membangun terwujudnya sistem Tracer Studi yang berkualitas.

Tegal, 23 September 2023

GJM FKIP UPS Tegal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUJUAN SURVEI
- C. IMPLIKASI TERHADAP KEBIJAKAN

BAB II KEBIJAKAN TRACER STUDI

- A. TRACER STUDI
- B. PELAKSANAAN TRACER STUDI FAKULTAS

BAB III METODOLOGI SURVEI

- A. RENCANGAN SURVEI
- B. POPULASI DAN SEMPEL
- C. TEMPAT DAN WAKTU SURVEI

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. PROFIL RESPONDEN
- B. PEMAHAMAN

KEBIJAKANBAB V

PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan terkait Tracer studi diundangkan dalam Peraturan Rektor UPS Tegal No.2 Tahun 2023. merupakan landasan penting dalam pengelolaan tracer universitas Pancasakti mengatur pengelolaan universitas dari mulai yayasan, struktur kepemimpinan di universitas, fakultas, program studi, biro, lembaga, unit pelayanan teknis sampai bagian kebersihan.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak lulusan yang berkualitas dan kompetitif. Kebijakan tracer studi yang baik akan memberikan arahan dan dukungan yang komprehensif bagi mahasiswa.

Kebijakan Tracer Studi yang jelas dan terstruktur akan menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk belajar, berkarya, dan berkreasi. Hal ini akan mendorong civitas akademika untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan non-akademik, serta mengembangkan potensi diri mereka secara optimal. Dengan kebijakan Tracer Studi memastikan bahwa semua civitas akademik khususnya dosen dan tenaga kependidikan mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam mengakses sumber daya dan layanan yang tersedia di kampus.

Gugus Penjaminan Mutu sudah melakukan survey pemahaman dosen dan tendik pada kebijakan tentang Tracer Studi yang sudah disosialisasikan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Laporan hasil survei ini digunakan untuk melihat seberapa paham dosen dan tendik terhadap peraturan rektorat tentang pelaksanaan tracer studi. Hasil Survei ini juga berguna untuk mengevaluasi efektivitas metode sosialisasi yang telah dilakukan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Survei dilakukan pada 2 s/d 5 Agustus 2023 dengan melibatkan seluruh dosen dan tendik sebanyak 66 dosen dari semua prodi di FKIP dan 9 orang tenaga kependidikan yang baru diberikan sosialisasi tentang peraturan rektor No. 2 Tahun 2023 tentang tracer studi. Sebenarnya sosialisasi peraturan ini sudah pernah dilakukan di lingkup universitas, namun karena banyak ditemukan civitas akademika di FKIP yang belum begitu paham akan peraturan ini maka pada Tahun 2023 ini dilakukan sosialisasi khusus kebijakan Tracer Studi di Fakultas yang masih mengacu pada peraturan Rektor No 2 Tahun 2023.

B. TUJUAN SURVEI

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dilakukannya survei pemahaman kebijakan tentang Tracer Studi ini adalah

1. Untuk mengetahui gambaran tingkat pemahaman civitas akademik pada pelaksanaan tracer studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun akademik 2022/2023.
2. Untuk mengetahui gambaran keberhasilan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun akademik 2022/ 2023 dalam melaksanakan kebijakan pelaksanaan tracer studi

C. IMPLIKASI TERHADAP KEBIJAKAN

Hasil survei diharapkan berimplikasi terhadap bahan evaluasi kebijakan Tracer Studies sesuai dengan prosedur mekanisme *Input, proses, output dan outcome* sehingga dapat terselenggaranya optimalisasi pada proses pelaksanaan tracer studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

BAB II

DEFINISI DALAM KEBIJAKAN KEMAHASISWAAN

A. TRACER STUDI

Tracer study, atau yang sering disebut studi pelacakan alumni, merupakan penelitian yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi karier dan kondisi para lulusan dari suatu perguruan tinggi. Tujuan utama dari tracer study adalah untuk:

- Mengetahui situasi alumni: Memahami bagaimana alumni memanfaatkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama kuliah, baik dalam hal pekerjaan, wirausaha, atau melanjutkan studi.
- Mengevaluasi relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja: Menilai seberapa besar relevansi antara materi yang diajarkan di perguruan tinggi dengan tuntutan dunia kerja, sehingga dapat dilakukan penyesuaian kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Meningkatkan kualitas pendidikan: Tracer study memberikan umpan balik yang berharga bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik dalam hal materi pembelajaran, metode pengajaran, maupun pengembangan soft skills lulusan. Tracer study biasanya dilakukan dengan cara mengirimkan kuesioner kepada para alumni.

Kuesioner ini berisi pertanyaan tentang:

- Profil alumni: Informasi tentang latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan status pernikahan.
- Situasi kerja: Jenis pekerjaan, gaji, kepuasan kerja, dan tantangan yang dihadapi di dunia kerja.
- Pemanfaatan ilmu dan keterampilan: Seberapa besar alumni memanfaatkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama kuliah dalam pekerjaan mereka.
- Persepsi terhadap perguruan tinggi: Pendapat alumni tentang kualitas pendidikan, fasilitas, dan layanan yang diberikan oleh perguruan tinggi.

Data yang diperoleh dari tracer study kemudian dianalisis untuk menghasilkan laporan yang berisi:

- Profil alumni: Gambaran umum tentang karakteristik alumni, seperti bidang pekerjaan, tingkat pendidikan, dan status pernikahan.

- Relevansi kurikulum: Analisis tentang seberapa besar relevansi antara materi yang diajarkan di perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.
- Kualitas lulusan: Evaluasi tentang kemampuan dan kompetensi lulusan, serta kepuasan pengguna lulusan (perusahaan, organisasi, dll.).
- Rekomendasi: Saran-saran untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

Tracer study merupakan instrumen penting dalam penjaminan mutu pendidikan vokasi. Data yang diperoleh dari tracer study dapat digunakan untuk:

- Memperbaiki kurikulum: Menyesuaikan materi pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
- Meningkatkan kualitas pengajaran: Mengembangkan metode pengajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Mengembangkan program karir: Membantu alumni dalam mencari pekerjaan dan mengembangkan karir mereka.
- Membangun kemitraan dengan dunia industri: Memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dengan perusahaan dan organisasi untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Tracer study merupakan proses yang berkelanjutan dan penting untuk dilakukan secara berkala. Dengan melakukan tracer study, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa lulusannya memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat.

Share

B. PELAKSANAAN TRACER STUDI FAKULTAS

Dalam lingkup fakultas merujuk pada pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh universitas. Pelaksanaan tracer studi di universitas dilakukan oleh BAAK, namun hasil tracer studi yang dilakukan di lingkup universitas kurang memberikan masukan yang optimal bagi Fakultas maupun program studi..

Unsur pelaksana tracer studi di fakultas adalah Wakil Dekan III dan di tingkat program studi dilakukan oleh ketua program studi. Baik di lingkup fakultas maupun program studi tim tracer studi dibentuk dari unsur dosen dan tenaga administrasi

BAB III

METODE SURVEI

A. RANCANGAN SURVEI

Survey pemahaman mahasiswa pada kebijakan tentang tracer studi yang disosialisasikan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan digunakan untuk mendapatkan informasi yang *real* terkait pemahaman pelaksanaan tracer.

B. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam survei ini yaitu seluruh dosen dan tenaga kependidikan semua program studi di FKIP tahun angkatan 2023/2024 yang 75 yang terdiri dari 66 dosen tetap dan 9 tenaga kependidikan dari 7 prodi di FKIP.

C. TEMPAT DAN WAKTU SURVEI

Survei dilaksanakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada bulan Agustus 2023.

D. INSTRUMEN SURVEI

Survey pemahaman mahasiswa pada kebijakan tentang Tata tracer studi ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 9 pertanyaan, meliputi: Pertanyaan Demografi dan Pertanyaan Pemahaman Kebijakan. Pertanyaan demografi yaitu pertanyaan tentang Nama, Jenis kelamin, Program studi. Sedangkan Pertanyaan Pemahaman Kebijakan; Pertanyaan-pertanyaan yang mengukur pemahaman responden terhadap kebijakan Tracer Studi yang telah disosialisasikan. Pertanyaan ini dirancang dengan skala Likert (Sangat Setuju - Sangat Tidak Setuju) atau pilihan ganda.

BAB IV

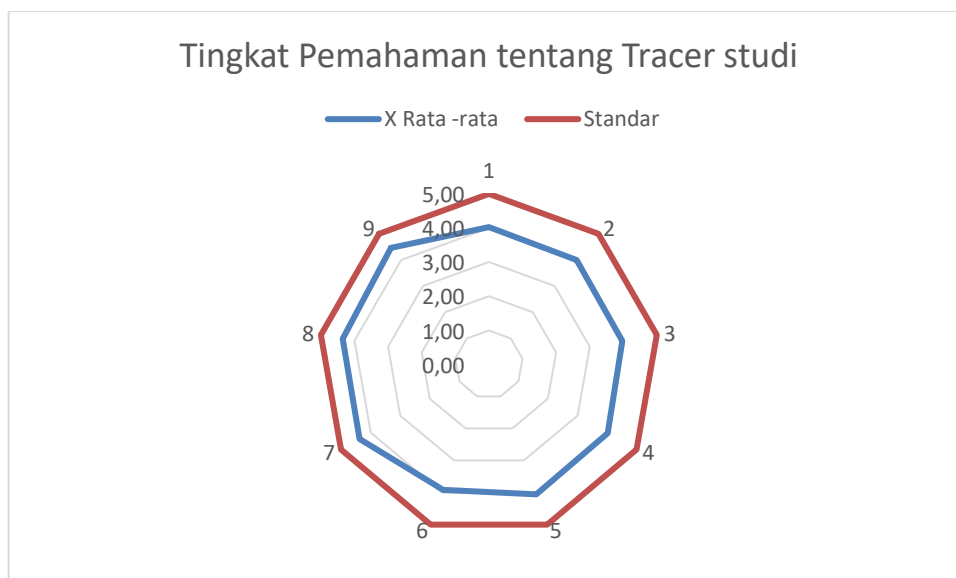
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PROFIL RESPONDEN

Responden adalah dosen dan tenaga kependidikan berasal dari 7 Program studi di FKIP yang merespon instrumen yang diberikan oleh tim survei yaitu dosen sebanyak 30 dari angket sejumlah 66 dan 7 tenaga kependidikan dari 9 angket yang dibagikan, jumlah ini cukup untuk mewakili 75 dosen dan tendik.

B. PEMAHAMAN KEBIJAKAN

Tingkat pemahaman terhadap kebijakan Tracer Studi yaitu peraturan rektor Universitas Pancasakti Tegal No. 2 Tahun 2023, tentang Tracer Studi, adalah sudah baik, hal ini bisa dilihat dari rata-rata skor angket yang menunjukkan 4 lebih untuk setiap pernyataan. Kebijakan tentang tracer studi memiliki rata-rata skor 4,132 hal ini bisa dikatakan tingkat pemahaman dosen dan tendik di FKIP terhadap tracer studi sudah baik. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Pencapaian standar pemahaman untuk semua pernyataan mempunyai skor rata-rata lebih dari sama dengan 4. Hampir semua mahasiswa memberikan respon 4 dan 5, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden dosen maupun tendik sudah memahami kebijakan pada point ini.

NO	INSTRUMAN	Rata -rata	Standar	Kesimpulan
1	Saya memahami tentang pentingnya pelaksanaan Tracer studi	4,03	5	Dosen dan tendik memahami tentang pentingnya pelaksanaan Tracer studi
2	Saya memahami bahwa tracer studi ditujukan pada alumni untuk mengetahui waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan	4	5	Dosen dan tendik memahami bahwa tracer studi ditujukan pada alumni untuk mengetahui waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan
3	Saya memahami bahwa tracer studi ditujukan pada pengguna lulusan	3,97	5	Dosen dan tendik memahami bahwa tracer studi ditujukan pada pengguna lulusan
4	Saya memahami bahwa tracer studi ditujukan pada mahasiswa yang sudah lulus	4,03	5	Dosen dan tendik memahami bahwa tracer studi ditujukan pada mahasiswa yang sudah lulus
5	Saya memahami bahwa tracer studi minimal dilakukan 1 kali dalam setahun	4,05	5	Dosen dan tendik memahami bahwa tracer studi minimal dilakukan 1 kali dalam setahun
6	Saya merasa kebijakan tracer studi sangat mudah dipahami	3,92	5	Dosen dan tendik merasa kebijakan tracer studi sangat mudah dipahami
7	Saya memahami peran dan fungsi pimpinan pada pelaksanaan tracer studi	4,38	5	Dosen dan tendik memahami peran dan fungsi pimpinan pada pelaksanaan tracer studi
8	Saya memahami bahwa tracer studi dapat menjaring informasi sebagai bahan evaluasi	4,35	5	Dosen dan tendik memahami bahwa tracer studi dapat menjaring informasi sebagai bahan evaluasi
9	Saya memahami bahwa tracer studi dapat digunakan untuk bahan rekonstruksi kurikulum	4,46	5	Dosen dan tendik memahami bahwa tracer studi dapat digunakan untuk bahan rekonstruksi kurikulum
	Rata rata skor	4,132132	5	Berdasarkan rata rata skor ini dapat dikatakan dosen dan tendik mempunyai pemahaman yang sangat baik

Hasil ini menunjukkan pemahaman responden yaitu dosen dan mahasiswa sudah baik, meskipun masih belum mencapai skor maksimal. Dari hasil ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan sosialisasi yang akan datang.

BAB V.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil survei, terlihat bahwa pemahaman mahasiswa terhadap Kebijakan Rektor tentang tracer studi yaitu peraturan tentang tracer studi, sudah baik, meskipun tidak maksimal.

Rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman kebijakan tracer studi yaitu sosialisasi tidak hanya dilakukan satu kali saat semester 1, tapi perlu dilakukan sosialisasi ulang pada semester berikutnya dibarengkan dengan sosialisasi kebijakan yang lain sehingga diharapkan pemahaman mahasiswa pada kebijakan kebijakan yang dikeluarkan UPS Tegal bisa lebih meningkat.

LAMPIRAN

Tabel Data Respon dari Responden

NO	INSTRUMAN	RESPONDEN																																			Rata-rat	Standar			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			36	37	
1	Saya memahami tentang pentingnya pelaksanaan Tracer studi	4	3	4	5	4	3	4	2	4	5	4	3	4	5	4	3	4	5	4	5	4	3	4	5	5	4	5	4	3	4	5	3	4	5	3	4	5	4,03	5	
2	Saya memahami bahwa tracer studi ditujukan pada alumni untuk mengetahui waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan	4	3	4	5	3	4	5	3	4	3	4	3	5	4	5	4	3	4	5	3	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	5	4	5	4	3	4,00	5	
3	Saya memahami bahwa tracer studi ditujukan pada pengguna lulusan	3	4	3	5	4	3	4	2	4	5	3	4	5	3	4	3	4	2	4	5	4	3	4	5	4	3	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	3,97	5	
4	Saya memahami bahwa tracer studi ditujukan pada mahasiswa yang sudah lulus	5	4	5	4	3	4	5	3	4	5	3	4	3	4	3	5	4	5	4	3	4	5	5	4	5	4	4	4	5	3	4	5	3	4	3	4	3	4,03	5	
5	Saya memahami bahwa tracer studi minimal dilakukan 1 kali dalam setahun	4	5	4	5	4	3	4	5	5	4	5	4	3	4	5	3	4	5	3	4	3	4	5	3	4	5	4	4	4	3	4	3	5	4	5	4	3	4	4,05	5
6	Saya merasa kebijakan tracer studi sangat mudah dipahami	3	4	5	3	4	5	3	4	3	4	3	4	5	4	3	4	5	4	5	3	4	3	5	4	5	4	5	4	4	5	3	4	5	3	4	3	4	3	3,92	5
7	Saya memahami peran dan fungsi pimpinan pada pelaksanaan tracer studi	4	4	5	5	3	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	3	3	5	5	5	4	4	5	5	4	3	5	5	5	5	5	4	4,378378	5	
8	Saya memahami bahwa tracer studi dapat menjangir informasi sebagai bahan evaluasi	5	2	4	5	4	5	4	4	4	3	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	3	3	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	3	5	5	4,351351	5
9	Saya memahami bahwa tracer studi dapat digunakan untuk bahan rekonstruksi kurikulum	4	3	3	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	3	4	5	4,459459	5	